




**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019**








UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 003/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PROSES  
PEMBELAJARAN

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Proses Pembelajaran**

Proses pembelajaran berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses tersebut mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran tersebut terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sementara perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.

Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib dilakukan pada program program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis .

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka pelaksanaannya paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

1. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
2. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
3. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar

mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

4. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
5. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
6. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
7. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam rangka menjamin mutu proses pembelajaran maka perlu ditetapkan standar perhitungan beban belajar mahasiswa sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- ✓ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- ✓ Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- ✓ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor 1
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
5. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas
7. Ketua Unit Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan/Program Studi
8. Ketua Jurusan
9. Ketua Program Studi
10. Ketua Laboratorium
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan
13. Mahasiswa

### **Definisi Istilah**

1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
4. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
5. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan

mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:

**interaktif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,

**holistik**, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,

**integratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin,

**saintifik**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,

**kontekstual**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

**tematik**, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

**efektif**, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,

**kolaboratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,

**berpusat pada mahasiswa**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perkuliahan wajib memiliki karakteristik pembelajaran sebagai berikut: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	1. Setiap perkuliahan mempunyai karakteristik pembelajaran
2.	Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah wajib menghasilkan dokumen silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) RPS memuat: a. Identitas mata kuliah b. Capaian pembelajaran lulusan c. Capaian pembelajaran mata kegiatan d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat: 1. Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan, 2. Indikator 3. Bahan Kajian 4. Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran 5. Pengalaman belajar mahasiswa 6. Waktu 7. Teknik penilaian meliputi instrument penilaian, rubrik penilaian, bobot penilaian	1. Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS. 2. Ada kalender akademik 3. Ada jadwal perkuliahan 4. Ada jadwal pembimbingan akademik dan pengisian KRS 5. Setiap mata kuliah mempunyai silabus dan RPS
3.	Pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap program studi mengikuti standar berikut: a. Waktu perkuliahan tatap muka untuk program diploma, sarjana dan profesi pada setiap hari kerja mulai jam: 07.30 – selesai b. Waktu perkuliahan tatap muka untuk program	Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi dan jurnal perkuliahan diisi oleh ketua/koordinator kelas



	<p>ekstensi, magister dan doktor mulai jam: 15.30 – selesai</p> <p>c. Jumlah mahasiswa pada setiap rombongan belajar maksimum 40 mahasiswa</p> <p>d. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>e. Lama waktu pelaksanaan tatap muka 1 SKS perkuliahan dalam bentuk pembelajaran kuliah/response/tutorial adalah 50 menit per minggu.</p> <p>f. Lama waktu pelaksanaan tatap muka 1 SKS perkuliahan dalam bentuk pembelajaran seminar adalah 100 menit per minggu</p> <p>g. Lama waktu pelaksanaan perkuliahan 1 SKS praktikum/praktik studio/praktik lapangan adalah 170 menit per minggu</p> <p>h. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian.</p>	<p>(mahasiswa) dan ditanda tangani oleh dosen dan kaprodi</p> <p>c. Buku teks, bahan ajar atau sumber belajar</p>
4.	<p><b>Beban Belajar Mahasiswa:</b></p> <p>a. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu.</p> <p>b. Beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 SKS</p>	<p>Setiap mahasiswa mempunyai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.</li> <li>2. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester.</li> </ol>

	<p>c. Beban belajar mahasiswa pada semester pertama adalah 24 SKS</p> <p>d. Beban belajar mahasiswa setiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya dan mengikuti Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih.</p>	
5.	<p>Semester Antara</p> <p>Pelaksanaan semester antara harus mengikuti hal-hal berikut:</p> <p>a. Pelaksanaannya paling sedikit 8 (delapan) minggu;</p> <p>b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;</p> <p>c. Semester antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>e. Semester antara diikuti oleh mahasiswa yang pernah gagal atau mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai pada mata kuliah yang selenggarakan pada semester antara</p> <p>f. Pelaksanaan semester antara dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah namun tidak menjadi keharusan bagi dosen pengampu mata kuliah.</p>	<p>1. Setiap program studi yang melakukan semester antara harus mendapat persetujuan dan jadwal kuliah dari fakultas (pengelola program studi)</p> <p>2. Masa studi mahasiswa semakin pendek</p> <p>3. IPK mahasiswa naik</p>
6	<p>Beban Kerja Dosen</p> <p>a. Beban kerja dosen melaksanakan tri dharma perguruan tinggi adalah maksimum 13 SKS</p>	<p>1. Jumlah kehadiran dosen mengajar minimal 14 kali</p>

	<p>setiap semester</p> <p>b. Kepatutan beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir (disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pembimbing utama skripsi maksimum 6 mahasiswa S1 per semester</li> <li>2. Sebagai pembimbing utama thesis maksimum 3 mahasiswa S2 per semester</li> <li>3. Sebagai promotor disertasi maksimum 2 mahasiswa S3 per semester</li> <li>4. Sebagai pembimbing pendamping skripsi maksimum 6 mahasiswa S1 per semester</li> <li>5. Sebagai pembimbing pendamping thesis maksimum 3 mahasiswa S2 per semester</li> <li>6. Sebagai copromotor disertasi maksimum 2 mahasiswa S3 per semester</li> </ol> <p>c. Kepatutan beban kerja dosen sebagai penguji tugas akhir (disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai ketua penguji maksimum 4 mahasiswa</li> <li>2. Sebagai anggota penguji maksimum 8 mahasiswa.</li> </ol> <p>d. SK jadwal mengajar, SK pembimbing tugas akhir, SK penguji tugas akhir, SK pembimbing profesi, SK kepanitiaan seminar-seminar yang berhubungan dengan proses pembelajaran (akademik) ditanda tangani oleh dekan/direktur pascasarjana/pembantu dekan I /asisten direktur I.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketuntasan mengajar dosen lebih dari 80%</li> <li>3. Pembimbingan tugas akhir mahasiswa minimal 12 kali untuk setiap dosen pembimbing</li> <li>4. Penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 6 bulan</li> </ol>
--	---	---

**Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran
2. Pembantu Rektor I mensosialisasikan standar proses pembelajaran kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan mensosialisasikan standar proses pembelajaran kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan .
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar proses pembelajaran kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
5. Mahasiswa melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) setiap semester
6. Ketua jurusan dan/atau ketua program studi memimpin pelaksanaan perkuliahan di jurusan atau program studi masing-masing.
7. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS dan standar proses pembelajaran
8. Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan

#### **Indikator Ketercapaian Proses Pembelajaran**

1. Setiap mahasiswa mendapatkan pelayanan perkuliahan dengan baik
2. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka minimal 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian
3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan minimal 80% sangat puas
4. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 75%
5. Ketuntasan pengajaran materi perkuliahan minimal 80 % sesuai dengan kurikulum
6. Rata-rata lama studi mahasiswa program sarjana kurang dari 4,5 tahun
7. Rata-rata lama studi mahasiswa program magister kurang dari 3 tahun
8. Rata-rata lama studi mahasiswa program doktor kurang dari 4,5 tahun
9. Rata-rata penyelesaian tugas akhir kurang dari 6 bulan
10. Rata-rata IPK lulusan lebih dari 3,00

#### **Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**

1. RPS setiap mata kuliah
2. Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa
3. SK mengajar, SK pembimbing tugas akhir, SK penguji tugas akhir, SK kepanitiaan kegiatan seminar

4. Daftar absensi perkuliahan
5. Jurnal Perkuliahan
6. Jurnal Pembimbingan tugas akhir
7. Buku teks, bahan ajar, buku praktikum, media pembelajaran, alat peraga atau sumber belajar yang relevan
8. Laporan monev perkuliahan
9. Laporan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan